

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam yang sangat melimpah, kekayaan ini mencakup berbagai jenis sumber daya alam, seperti mineral dan batubara, hasil hutan, serta sumber daya laut. Kekayaan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil sumber daya mineral terbesar di dunia. Meskipun kekayaan sumber daya ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan penciptaan lapangan pekerjaan, sektor ini juga menghadapi tantangan besar, termasuk dampak lingkungan seperti deforestasi dan pencemaran, serta konflik sosial dengan masyarakat lokal. Oleh karena itu, pengelolaan yang berkelanjutan dan bijaksana sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat dari sumber daya alam ini dapat dinikmati secara optimal sambil menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan Masyarakat.¹

Di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal 1 Angka 4 dijelaskan bahwa Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan pada Pasal 1 Angka 5, dijelaskan bahwa pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

¹Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, (Bangka Belitung: UBB Press, 2018), hlm 34

Secara sederhana pertambangan dapat diberi pengertian sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi, dan batubara).

Izin Usaha Pertambangan ada dua jenis yaitu yang kewenangannya dikeluarkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) berupa Izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan dikeluarkan Bupati berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Perbedaan Izin PKP2B dan IUP adalah dari segi luasan konsensinya dan kewenangan pembinaan dan pengawasannya². Kegiatan usaha pertambang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun adapula sebagian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak swasta. Pelaku usaha pertambangan harus mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang di atur dalam Pasal 1 ayat 7 UU Minerba yang mana menjelaskan bahwa IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang mana IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi dan usaha perseorangan.³

Di Indonesia, Ormas keagamaan memiliki peranan yang strategis dalam membangun kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan dan sosial. Mereka sering terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, edukasi, dan advokasi, sehingga keberadaan mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait izin usaha

²Dian Hardiati, "Prosedural Pengurusan Izin Usaha Pertambangan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara", Skripsi, Universitas Medan Area, 2024, hlm 22"

³Eko Nuriyatman and Trias Hernanda, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tentang Kegiatan Pertambangan" (2020).

tambang menjadi relevan. Namun, wewenang pemerintah dalam memberikan izin usaha tambang kepada ormas keagamaan masih menjadi perdebatan. Lebih jauh, perlu dipahami bahwa izin usaha tambang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki konsekuensi yang luas terhadap sosial dan lingkungan. Banyak kasus di mana eksploitasi sumber daya alam menyebabkan kerusakan lingkungan, penggusuran masyarakat, dan konflik horizontal. Dalam konteks ini, ormas keagamaan dapat berfungsi sebagai mediator antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat. Mereka dapat menyuarakan kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa keberlanjutan lingkungan tetap menjadi prioritas dalam setiap keputusan yang diambil⁴.

Namun, tantangan juga muncul. Keterlibatan ormas keagamaan dalam proses izin tambang dapat memicu konflik kepentingan, terutama jika ormas tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pihak-pihak tertentu dalam industri pertambangan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai batasan kebijakan dalam memberikan izin usaha tambang, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 menggarisbawahi pentingnya peran sektor pertambangan dalam perekonomian nasional. Sumber daya alam seperti mineral dan batubara merupakan komponen penting yang

⁴Ilham Rachmat Putera, "Dinamika Pemberian Izin Pertambangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan 'Keagamaan' Dalam Sudut Pandang Potensi Pelanggaran HAM," *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 8 (2024): hlm 239–247.

memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Namun, pengelolaan sumber daya tersebut membutuhkan regulasi yang ketat guna menjaga keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Pemerintah merespons hal ini dengan memperbarui regulasi melalui PP No. 25 Tahun 2024, yang membuka peluang bagi ormas, termasuk ormas keagamaan, untuk memperoleh izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Peraturan ini menggantikan UU No. 3 Tahun 2020 yang sebelumnya mengatur tentang kegiatan pertambangan⁵.

Perizinan merupakan instrumen hukum yang digunakan pemerintah untuk mengatur kegiatan masyarakat. Dalam konteks pertambangan, izin ini menjadi alat yuridis yang memberikan legalitas kepada operator tambang untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Izin pertambangan khusus bagi ormas keagamaan memiliki beberapa persyaratan, seperti evaluasi struktur organisasi dan kesesuaian program kerja dengan sektor pertambangan. Selain itu, pemerintah juga menetapkan kriteria tertentu, seperti kewajiban ormas memiliki mayoritas saham dalam badan usaha yang mengelola tambang. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa ormas yang diberikan izin benar-benar memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap kegiatan tambang

⁵Mutiara Fajriatul Izza Putri, Viorelia Nabila Tasya, and Amanda Destiana Prastika, “Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Bagi Organisasi Kemasyarakatan ‘Keagamaan’ Di Indonesia: Analisis Regulasi Dalam PP Nomor 25 Tahun 2024,” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 2 (July 2024): hlm 214–224.

Pemberian izin usaha pertambangan bagi ormas keagamaan bukanlah proses otomatis. Ormas yang mengajukan harus melalui seleksi dan evaluasi ketat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). PP No. 25 Tahun 2024 juga memperkenalkan konsep Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Namun, pemerintah tetap menekankan bahwa izin ini harus diberikan dengan hati-hati dan hanya kepada ormas yang memiliki kemampuan untuk menjalankan operasional tambang dengan baik.

Pentingnya infrastruktur dalam pengelolaan tambang juga menjadi perhatian utama dalam regulasi ini. Ormas keagamaan yang diberikan izin harus mempersiapkan sumber daya manusia dan mekanisme pengelolaan yang mumpuni. Regulasi ini menuntut ormas untuk tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki komitmen terhadap pengelolaan tambang yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pemerintah mengharapkan bahwa pemberian izin ini tidak hanya berdampak positif pada perekonomian, tetapi juga dapat meminimalisir dampak lingkungan.

Pada akhirnya, keputusan mengenai kelayakan ormas untuk mendapatkan izin usaha pertambangan berada di tangan Menteri ESDM. Evaluasi dilakukan secara komprehensif, mencakup analisis terhadap struktur ormas, program kerja, pendanaan, dan komitmen terhadap lingkungan. Jika ormas dinyatakan layak, maka mereka akan mendapatkan WIUPK eks PKP2B untuk melanjutkan kegiatan

operasional tambang. Pemberian izin ini diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan negara, sekaligus memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan

Dengan adanya PP Nomor 25 Tahun 2024, pemerintah mengatur bahwa ormas keagamaan dapat mengajukan WIUPK eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), namun tetap harus memenuhi berbagai persyaratan ketat yang ditetapkan oleh pemerintah.

Peran ormas keagamaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia memang tidak dapat diabaikan. Mereka memiliki pengaruh besar dalam bidang sosial, budaya, dan agama. Namun, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, khususnya tambang, kompetensi dan pengalaman mereka dipertanyakan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memberikan landasan hukum terkait perizinan tambang, termasuk yang melibatkan badan usaha dan koperasi.⁶ Meskipun tidak secara eksplisit mengatur tentang ormas keagamaan, UU tersebut menegaskan bahwa pengelolaan tambang harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Hal ini menjadi tantangan bagi ormas yang secara tradisional tidak bergerak dalam sektor tambang untuk memenuhi kriteria tersebut

⁶Baidawi Fitria, Wardatil, Hartati, "Analisis Dampak Kebijakan Pemerintahan Dearah Atas Izin Usaha Pertambangan Batubara PT Surya Global Makmuri 'Studi Kasus Di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun)". (2021). Hlm 1

Pengajuan WIUPK oleh ormas keagamaan diatur lebih spesifik dalam PP Nomor 25 Tahun 2024. Pasal 83A dari PP ini mengatur bahwa WIUPK dapat ditawarkan secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, seperti mayoritas kepemilikan saham oleh ormas dalam badan usaha yang dibentuk, serta larangan untuk melakukan pengalihan saham tanpa persetujuan Menteri. Penawaran WIUPK ini berlaku selama lima tahun, dimulai sejak peraturan tersebut diundangkan. Artinya, ormas keagamaan memiliki kesempatan yang cukup panjang untuk mempersiapkan diri dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan

Namun, tidak semua pihak setuju dengan kebijakan ini. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan UU Minerba yang seharusnya mengutamakan mekanisme lelang dalam pemberian WIUPK. Dalam UU Minerba, proses lelang diatur untuk memastikan bahwa calon pengelola tambang memiliki kapasitas yang mumpuni dalam hal administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Dengan memberikan prioritas kepada ormas keagamaan tanpa melalui lelang, ada kekhawatiran bahwa proses ini bisa mengabaikan kriteria-kriteria penting tersebut, yang pada akhirnya bisa menimbulkan masalah serius dalam pengelolaan tambang

Salah satu isu utama dalam keterlibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang adalah potensi terjadinya ego sektoral. Ormas, yang biasanya berfokus pada kegiatan sosial dan keagamaan, dapat memiliki prioritas yang berbeda

dibandingkan dengan perusahaan tambang profesional. Dalam skenario terburuk, ormas keagamaan mungkin lebih memprioritaskan kepentingan kelompok mereka dibandingkan kepentingan masyarakat secara umum, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Keterbatasan pengalaman ormas dalam bidang tambang juga bisa menyebabkan munculnya masalah dalam hal tata kelola yang baik.

Selain itu, kegiatan pertambangan memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap lingkungan. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, terutama tambang, seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa ormas keagamaan yang terlibat dalam pengelolaan WIUPK mampu meminimalkan dampak lingkungan. Ormas keagamaan mungkin tidak memiliki kapabilitas dan sumber daya finansial yang memadai untuk menjalankan kegiatan tambang secara langsung. Ada kekhawatiran bahwa ormas hanya akan menjadi perantara atau makelar yang kemudian menjual WIUPK kepada pihak lain yang lebih berkompeten.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif kebijakan dalam pemberian izin usaha tambang kepada organisasi masyarakat keagamaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara pemerintah, ormas keagamaan, dan masyarakat dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan

dapat menjadi rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan izin usaha tambang serta meningkatkan peran ormas keagamaan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul: **“Kebijakan Pemerintah Dalam Penerbitan Izin Usaha Tambang Kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam hal ini menetapkan rumusan masalah yang timbul dan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Kebijakan Pemerintah dalam menerbitkan izin usaha tambang kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan?
2. Apa hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menetapkan kebijakan izin usaha tambang?

C. Tujuan Masalah

Adapun yang menjadi Tujuan Masalah dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk kebijakan pemerintah dalam menerbitkan izin usaha tambang kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hambatan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola kebijakan izin usaha tambang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara khusus untuk pembangunan dibidang hukum yang diteliti dan manfaat secara umum untuk keperluan praktis yang dapat disumbangkan untuk kepentingan

1. Secara teoretis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang kebijakan publik, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam oleh organisasi masyarakat keagamaan. Dengan menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, penelitian ini dapat mengidentifikasi bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi dinamika antara pemerintah dan ormas keagamaan dalam konteks izin usaha pertambangan

Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang keadilan sosial dalam distribusi izin usaha pertambangan. Dengan memberikan izin kepada ormas keagamaan, pemerintah berupaya menciptakan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, yang dapat dianalisis dari perspektif teori keadilan sosial dan ekonomi

Penelitian ini bisa menjadi studi kasus mengenai interaksi antara aspek sosial dan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini mencakup bagaimana ormas keagamaan dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi lokal dan dampaknya terhadap masyarakat

2. Secara praktis

Dengan memberikan izin usaha tambang kepada ormas keagamaan, penelitian ini dapat menunjukkan potensi pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengelolaan sumber daya yang lebih dekat dengan masyarakat. Ormas yang memiliki jaringan di tingkat lokal dapat lebih efektif dalam mengelola keuntungan dari kegiatan pertambangan untuk kesejahteraan masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi mengenai pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan tambang oleh ormas. Hal ini termasuk perlunya regulasi yang jelas untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak merusak lingkungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat

Hasil penelitian dapat digunakan untuk membangun kerjasama yang lebih baik antara pemerintah dan ormas keagamaan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta menciptakan model kolaborasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

E. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa istilah-istilah pokok dan pengertian-pengertian khususnya yang dioperasionisasikan dan perlu kiranya diberikan batasan-batasan pengertian atau konsepsi sebagai berikut:

1. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini

berlaku untuk pemerintahan, organisasi, dan individu. Kebijakan berbeda dari hukum, karena tidak memaksa perilaku tetapi berfungsi sebagai panduan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kebijakan mengarah pada tujuan tertentu dalam konteks lingkungan yang ada, sedangkan Anderson menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan untuk mengatasi masalah tertentu

2. Izin Usaha Pertambang

Izin usaha Pertambang adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada individu atau badan usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah tertentu di Indonesia. Izin ini mencakup berbagai tahapan kegiatan, termasuk penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan hasil tambang.

Jenis-Jenis Izin Usaha Tambang:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP):

Diberikan untuk menjalankan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Terdapat dua jenis IUP: IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR):

Diberikan kepada individu atau koperasi untuk melakukan pertambangan di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan skala kecil.

3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK):

Diberikan untuk kegiatan pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dan berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau perusahaan swasta yang memenuhi syarat tertentu.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2001 IUPK diperoleh melalui tahapan:

- a. pemberian WIUPK; dan
- b. pemberian IUPK.

Menurut Pasal 85 Tata Cara dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Khusus Tahap Kegiatan Eksplorasi, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyatakan:

- 1) BUMN atau BUMD yang mendapatkan WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara secara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) harus menyampaikan permohonan IUPK kepada Menteri.
- 2) Apabila BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUPK kepada Menteri, dianggap mengundurkan diri dan kompensasi data informasi yang telah dibayarkan menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- 3) Dalam hal BUMN atau BUMD telah dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), WIUPK Mineral logam atau

WIUPK Batubara dapat ditawarkan dengan cara lelang kepada Badan Usaha swasta sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Kewenangan Pemerintah

Philipus M. Hadjon, dalam tulisannya tentang wewenang mengemukakan bahwa "Istilah wewenang disejajarkan dengan istilah "bevoegdheid" dalam istilah hukum Belanda. Kedua istilah ini terdapat sedikit perbedaan yang terletak pada karakter hukumnya, yaitu istilah "bevoegdheid" digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat, sementara istilah wewenang atau kewenangan selalu digunakan dalam konsep hukum publik.⁷

Selanjutnya H. D Stout, sebagaimana dikonstantir oleh **Ridwan H.R.**⁸ menyebutkan bahwa :

"Bevoegdheid is een begrip uit bestuurlijke organisatierecht, watkan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer"

(Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan

⁷ Sri Nur and Hari Susanto, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan," *Online Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 3 (2020): hlm 23.

⁸Ridham, *Hukum Administrasi Negara*, ed. 13 (Jakarta: Rajawali Press, 2018). hlm 215

yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik)

Sebagai konsep hukum publik, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtmacht*), dimana konsep tersebut diatas, berhubungan pula dalam pembentukan *besluit* (keputusan pemerintahan) yang harus didasarkan atas suatu wewenang.

Dengan kata lain, keputusan pemerintahan oleh organ yang berwenang harus didasarkan pada wewenang yang secara jelas telah diatur, dimana wewenang tersebut telah ditetapkan dalam aturan hukum yang terlebih dulu ada.

Berbagai pengertian mengenai wewenang sebagaimana dikemukakan diatas, walaupun dirumuskan dalam bahasa yang berbeda, namun mengandung pengertian bahwa wewenang itu memberikan dasar hukum untuk bertindak dan mengambil keputusan tertentu berdasarkan wewenang yang diberikan atau melekat padanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara utama memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu atribusi delegasi dan mandat. Mengenai **atribusi**, **delegasi**, dan **mandat** dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Atribusi

Attributie; toekenning van en bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan)

b. Delegasi

Delegatie; overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya) Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat “besluit”) oleh pejabat pemerintahan (pejabat tun) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut

c. Mandat

Mandaat; een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander, (mandat terjadi ketika organ pemerinatahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya) Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n pejabat tun yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat tun yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung gugat dan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan perundang-undangan.

2. Teori keadilan sosial

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa sesuatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif; jika tidak subjektif apalagi sewenang-wenang.⁹

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tau posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (veil of ignorance). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- 2) Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang

⁹Agus Santoso, *Hukum Moral Dan Keadilan*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).

¹⁰Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawl," *Jurnal TAPIS* 9, no. 2 (2013): hlm

disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

3) Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup:

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

G. Orisinalitas Penulisan

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Dalam hal mendukung keaslian penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian tersebut.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan penelitian ini antara lain yakni sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian

hukum normatif). Penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma hukum¹¹ yang mengatur kewenangan pemerintah dalam perizinan usaha tambang. Tipe penelitian ini akan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian yang digunakan

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintah dalam memberikan izin usaha tambang. Penelitian ini akan menelaah berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi konsistensi dan kesesuaian antar aturan hukum yang berlaku serta dampaknya terhadap ormas keagamaan.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini melibatkan analisis kasus-kasus spesifik di mana Organisasi Masyarakat Keagamaan telah diberikan izin usaha tambang. Dengan mempelajari kasus-kasus ini, dalam penelitian ini dapat

¹¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Bandar Maju, 2008). Hlm

memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan kasus juga memungkinkan penulis untuk mendapatkan dukungan argumentasi hukum berdasarkan fakta-fakta yang terjadi.

c. Pendekatan Sejarah

Pendekatan sejarah digunakan untuk memahami bagaimana kewenangan pemerintah dalam perizinan tambang kepada ormas keagamaan telah berkembang dari waktu ke waktu. Penelitian ini akan menelusuri latar belakang historis dari kebijakan perizinan, termasuk perubahan regulasi dan pengaruhnya terhadap hubungan antara pemerintah dan ormas.

d. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan ini melibatkan perbandingan antara kebijakan perizinan tambang di Indonesia dengan negara lain atau dengan sektor lain di Indonesia. Dengan membandingkan praktik-praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi, peneliti dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang dapat ditingkatkan dalam kebijakan pemberian izin kepada ormas keagamaan.

e. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka teori yang relevan dalam penelitian ini. Penulis akan mengkaji doktrin dan pandangan para ahli hukum mengenai kewenangan pemerintah dan peran Organisasi Masyarakat Keagamaan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Ini membantu dalam merumuskan konsep-konsep kunci yang akan menjadi pijakan dalam analisis lebih lanjut.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup sumber-sumber hukum yang bersifat otoritatif dan langsung mengatur kebijakan dalam izin usaha tambang.

Contohnya meliputi:

- 1) Undang-Undang Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur dasar-dasar hukum terkait izin usaha tambang.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memberikan prioritas kepada ormas keagamaan dalam pengajuan izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Peraturan atas Presiden nomor 70 tahun 2023 tentang pengalokasian lahan bagi penataan investasi

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan buku sekunder berupa jurnal, hasil penelitian dan buku.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ini menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari, skripsi, artikel-artikel, kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum yang memberikan penjelasan tentang badan hukum primer dan sekunder

d. Analisis bahan hukum

1. Menginventarisasi

Tujuan Menginventarisasi bahan hukum yang telah diidentifikasi untuk memudahkan pengelompokan dan analisis lebih lanjut, dan Langkah Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dikelompokkan berdasarkan kategori, seperti bahan hukum primer (undang-undang dan peraturan), bahan hukum sekunder (buku dan artikel), serta bahan hukum tersier (kamus).

2. Mensistematisasi

Tujuan Menyusun bahan hukum dalam suatu sistem atau struktur yang logis agar mudah dipahami dan dianalisis, dan Langkah Peneliti akan menyusun bahan hukum berdasarkan tema atau isu tertentu yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam izin usaha tambang kepada ormas keagamaan. Misalnya, mengelompokkan peraturan yang mengatur tentang izin usaha tambang secara terpisah dari literatur yang membahas dampak sosial ekonomi.

3. Menginterpretasi

Tujuan Menginterpretasikan isi dari bahan hukum untuk memahami makna dan implikasinya terhadap kewenangan pemerintah, dan Langkah Peneliti akan menganalisis teks-teks peraturan dan dokumen kebijakan untuk menemukan makna yang mendasari ketentuan-ketentuan tersebut, serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari penulisan skripsi ini, maka penulis perlu menyusun secara sistematis. Adapun sistematika dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis akan mengemukakan tentang tinjauan umum yang berkaitan mengenai hal-hal objek penelitian yang memberikan gambaran umum

BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENERBITAN IZIN USAHA TAMBANG KEPADA ORGANISASI MASYARAKAT KEAGAMAAN

Bab ini menjelaskan isi rumusan masalah yang berupa tentang Bagaimana Bentuk Kebijakan Pemerintah dalam menerbitkan izin usaha tambang kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan?, serta hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menetapkan kebijakan izin usaha tambang?

BAB IV: PENUTUP

Bab Ini Berisikan Kesimpulan berdasarkan pada bab pembahasan dalam bentuk jawaban yang telah dirumuskan dan juga berisikan saran yang berdasarkan pemikiran penulis terkait permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.